
Badan Keuangan Daerah



Jl. Jenderal Sudirman No 199 57521 0271591678

http//bkd.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Badan Keuangan Daerah

Layanan Pajak Hiburan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
- 2. Mengisi SPTPD secara Online dengan melampirkan omset per bulan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh fasilitas e-SPTPD yang disediakan oleh pemerintah daerah tanpa dipungut biaya
- 2. Untuk dapat menggunakan fasilitas e-SPTPD, Wajib Pajak membuat user account pada sistem online SIMPDRD yang disediakan pemerintah daerah
- 3. Pemerintah Daerah tetap melayani penyampaian SPTPD Wajib Pajak yang belum mendaftarkan e-SPTPD
- 4. Wajib Pajak dapat menyampaikan e-SPTPD melalui website setelah mendaftarkan diri dan memiliki user account
- 5. Wajib Pajak mengisi data digital yang telah disediakan melalui sistem e-SPTPD untuk kepentingan pelaporan pajak
- 6. Jangka waktu penyampaian e-SPTPD adalah sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangundangan
- 7. Apabila Wajib Pajak belum menyetorkan e-SPTPD sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan Pemerintah Daerah dapat menerbitkan surat pemberitahuan / teguran

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari input data pajak, penetapan dan cetak, Wajib Pajak langsung Bayar ke Bank Jateng menggunakan Id Billing.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Badan Keuangan Daerah



Jl. Jenderal Sudirman No 199 57521 0271591678

http//bkd.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Badan Keuangan Daerah

Produk Pelayanan

1. SIMPDRD Online

Pengaduan Layanan

(0271) 593068 ex. 213